

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN E-FAKTUR PPN GUNA
MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA
PAJAK DI CV. VALERIE MITRA KENCANA**

*ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF IMPLEMENTING VAT
E-INVOICES TO INCREASE TAXABLE ENTREPRENEUR'S
COMPLIANCE AT CV. VALERIE MITRA KENCANA*

Oleh:

Derina Ndruru

Kurniawan Sarotonofo Zai

Tri Hartati Kukartini Hulu

Eliagus Telaumbanua

Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Email:

derinandruru@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan e-Faktur PPN terhadap kepatuhan PKP di CV. Valerie Mitra Kencana. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan, analisis terdiri dari tiga kegiatan yang secara besamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan e-Faktur di CV. Valerie Mitra Kencana sudah efektif dan efisien, (2) Efektivitas dan efisiensi penerapan e-Faktur PPN meningkatkan kepatuhan wajib pajak, (3) Penerapan e-Faktur sangat efektif dan efisien waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh CV. Valerie Mitra Kencana selaku Pengusaha Kena Pajak.

Kata Kunci: E-Faktur, Efektivitas dan Efisiensi, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Abstract: The purpose of this study is to analyze the application of VAT e-invoices on TET compliance at CV. Valerie Mitra Kencana. This type of research includes qualitative descriptive research. The data source is primary data obtained from interviews with Taxable Entrepreneurs Taxpayers (TET). Data analysis technique is the process of systematically collecting data to facilitate researchers in obtaining conclusions, the analysis consists of three activities simultaneously, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that: (1) Application of e-invoices CV. Valerie Mitra Kencana has been effective and efficient, (2) The effectiveness and efficiency of implementing VAT e-Invoices has increased taxpayer compliance, (3) The application of e-Invoices is very effective and efficient in time, effort and costs incurred by CV. Valerie Mitra Kencana as Taxable Entrepreneur Taxpayers.

Keywords: *E-Invoices, Effectiveness and Efficiency, Taxable Entrepreneur Compliance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia terus berupaya meningkatkan pertumbuhannya sendiri melalui usaha yang berkesinambungan. Proses pembangunan nasional merupakan upaya berkelanjutan dengan maksud meningkatkan kesejahteraan materiil dan rohaniah penduduk. Untuk mencapai tujuan ini, perhatian yang lebih besar diperlukan terhadap berbagai faktor pembiayaan pembangunan yang jumlahnya jauh dari sedikit.

Pembangunan didanai melalui penggunaan sumber daya dari dalam dan luar negeri. Aktivitas yang terkait dengan ekspor, penerimaan pajak, dan penerimaan yang bukan pajak menjadi asal pendanaan domestik. Sementara itu, dana dari pinjaman dan bantuan internasional dimanfaatkan untuk mendapatkan pendanaan

tambahan. Upaya mencari sumber penerimaan domestik, terutama melalui pajak, ialah salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian finansial bagi masyarakat dan negara dengan membiayai proses pembangunan. Pajak memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi sumber pendapatan yang konsisten bagi pemerintah.

Menurut S. I. Djajadiningrat (Siahaan, 2010:1) pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Menurut (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peran sentral dalam operasional negara karena hampir semua kegiatan pemerintahan didanai oleh pendapatan pajak yang mengalir ke kas negara. Oleh karena itu, peran Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi negara yang bertanggung jawab atas urusan perpajakan menjadi sangat signifikan dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk maksimalisasi penerimaan pajak bagi negara. Di antara beragam jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu yang sangat diunggulkan dalam hal pendapatan untuk negara.

Pajak Pertambahan Nilai ialah bentuk pajak tidak langsung yang memungkinkan beban pembayaran dapat dipindahkan kepada pihak lain. Dikarenakan sifatnya yang tidak langsung, meskipun pihak penjual yang membayar pajak kepada pemerintah, biaya PPN sebenarnya ditanggung oleh pembeli, dan akhirnya bahkan dapat menjadi bagian dari harga barang yang siap digunakan oleh konsumen. Ketika suatu transaksi terjadi atau suatu Barang Kena Pajak (BKP) diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), faktur pajak harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan. Pada awalnya, Faktur Pajak Pertambahan Nilai ini dicetak pada kertas dan bisa dibuat oleh berbagai pihak, bahkan hanya oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pada tahun 2014, Ditjen Pajak mengeluarkan Peraturan nomor PER-16/PJ/2014 yang mengatur tentang Prosedur Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak dalam Bentuk Elektronik. Peraturan ini menjelaskan prosedur yang harus diikuti dalam pembuatan serta proses pelaporan Faktur Pajak dalam format elektronik. Lebih jauh lagi, melalui Ketetapan Ditjen Pajak Nomor 136/PJ/2014 yang mengatur Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan menggunakan faktur pajak dalam bentuk elektronik, Ditjen Pajak telah menetapkan daftar Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk yang memiliki skala besar, yang harus menggunakan faktur pajak dalam format elektronik. Sesuai dengan pandangan yang tertuang dalam Visi Ditjen Pajak, sasaran utama mereka adalah menjadi badan pemerintah yang bertanggung jawab atas sistem administrasi pajak yang mutakhir, berhasil, hemat, dan dihormati oleh masyarakat, dengan standar integritas dan profesionalisme yang luar biasa. Mereka mengemban tugas untuk mengumpulkan penerimaan pajak negara sesuai dengan regulasi perpajakan, dengan niatan mewujudkan independensi dalam mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui penerapan mekanisme sistem administrasi pajak yang berhasil dan efisien.

Kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif yang signifikan pada modernisasi administrasi pajak. Salah satu bentuk modernisasi ini adalah melalui penggunaan Faktur Elektronik Pajak Pertambahan Nilai (E-Faktur PPN). Implementasi E-Faktur ini memiliki keunggulan dan manfaat yang tak hanya berdampak pada Ditjen Pajak, tetapi juga pada Pengusaha Kena Pajak. Penerapan E-Faktur memberikan perlindungan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari potensi penyalahgunaan faktur pajak oleh pihak yang bukan PKP. Selain itu, PKP juga dapat mengurangi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya dalam penerapan E-Faktur PPN, serta memungkinkan mereka untuk melaporkan pajak secara fleksibel, di mana saja, dan kapan saja melalui akses menu E-Faktur pajak yang telah disediakan secara daring di web DJP.

E-Faktur merujuk pada Faktur pajak yang dihasilkan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan diberikan oleh Ditjen Pajak. Faktur pajak elektronik ini merupakan evolusi dari upaya Ditjen Pajak dalam mengembangkan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sebelumnya menciptakan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Penciptaan aplikasi ini oleh Direktorat Jenderal Pajak dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, termasuk penyalahgunaan faktur pajak yang masih terjadi, seperti faktur pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak, penurunan tingkat kepatuhan PKP, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum mencapai tingkat optimal. Di samping itu, beratnya beban administratif bagi Direktorat Jenderal Pajak juga menjadi alasan kuat mengapa pendekatan sistem elektronik untuk faktur pajak dianggap sebagai solusi efisien, yang berpotensi memberikan efisiensi baik untuk Ditjen Pajak dan PKP sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kualitatif efektivitas dan efisiensi penerapan E-Faktur, serta dampaknya terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan CV. Valerie Mitra Kencana, yang memiliki status sebagai Perseroan Komanditer yang telah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai wajib pajak badan yang telah diakui sebagai PKP, CV. Valerie Mitra Kencana menerapkan aplikasi E-Faktur versi 3.2 untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan. Dalam konteks ini, baik Direktur maupun Wakil Direktur serta Sekutu Komanditer tidak memahami bagaimana menggunakan aplikasi perpajakan tersebut. Oleh karena itu, direktur mengambil keputusan untuk menggunakan Jasa Akuntan yang dapat membantu mereka dalam pelaporan PPN.

Masalah berikutnya yang ditemukan oleh peneliti adalah setiap faktur pajak yang di cetak pada penjualan barang ke pemerintah terkadang salah menginput Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di mana yang digunakan adalah 0.10 seharusnya 0.20 karena pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah. Dan pada saat di approve di aplikasi e-Faktur 3.2 harus dibatalkan karena kesalahan penginputan NSFP dan juga kesalahan penginputan halaman barang. Penelitian ini berfokus pada implementasi E-Faktur sebagai bagian dari upaya modernisasi dalam ranah pajak, yang mempunyai tujuan untuk memberikan dukungan kepada PKP selama menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

Motivasi saya memilih lokasi penelitian di CV. Valerie Mitra Kencana dikarenakan saya ingin mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi ketataan pihak yang berkewajiban membayar pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dan mengevaluasi dampak dari penerapan E-Faktur di CV. Valerie Mitra Kencana, apakah terjadi peningkatan ketataan wajib pajak atau sebaliknya.

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi permasalahan yang ada dan berencana untuk menjalankan sebuah penelitian berjudul: "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN untuk Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di CV. Valerie Mitra Kencana."

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas adalah relasi antara hasil yang dihasilkan dan tujuan atau target yang diharapkan. Operasi dianggap efektif jika proses kegiatannya berhasil mencapai tujuan dan target akhir kebijakan (*Spending Wisely*). Oleh karena itu, semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan, maka semakin efektif pula operasional suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2009). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan efektifitas sebagai pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang diukur melalui perbandingan antara hasil yang diperoleh dan tujuan yang ingin dicapai.

Ketika diterapkan pada konteks perpajakan di Indonesia, efektivitas menggambarkan bahwa total penerimaan pajak sejalan dengan rencana pemerintah, sehingga target dan sasaran perpajakan tercapai. Efektivitas tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan juga berhubungan dengan aktivitas perpajakan secara keseluruhan, di mana proses kegiatan perpajakan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Gibson, sebagaimana disebutkan oleh (Agus, 2013:1) mengidentifikasi tiga pendekatan yang berkaitan dengan efektivitas, yakni pendekatan berorientasi pada tujuan, teori sistem, dan *multiple constituency*.

(Pandiangan, 2014:243) mengemukakan bahwa Efektivitas dapat terlihat dalam beberapa kegiatan perpajakan berikut ini:

1. Ketika calon Wajib Pajak (WP) ingin mendaftar, proses pendaftaran dapat segera dilakukan karena semua dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran telah tersedia.
2. Ketika WP perlu menghitung pajak, WP dapat dengan cepat melakukan perhitungan karena semua data, informasi, dan dokumen terkait dengan perhitungan pajak telah tersedia.
3. Ketika WP perlu memotong atau mengumpulkan pajak, WP dapat dengan segera melakukannya karena informasi mengenai jumlah pajak yang harus dipotong atau dikumpulkan telah tersedia.
4. Ketika WP harus membayar pajak, WP dapat langsung melakukan pembayaran karena dana pajak dan fasilitas pembayaran pajak telah tersedia.
5. Ketika WP harus melaporkan pajak, WP dapat dengan segera melakukannya karena data dan informasi terkait pelaporan pajak telah tersedia. Penerapan e-Faktur PPN menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Elektronik Faktur (E-Faktur) pajak sebagai bukti pemungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah tercapai.

Berlandaskan konsep dan penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang mencerminkan efektivitas, indikator-indikator efektivitas sebuah program atau sistem melibatkan ketepatan penggunaan, hasil yang efisien, serta dukungan terhadap tujuan yang ditetapkan. Akurasi penggunaan mengacu pada sejauh mana penggunaan sesuai dengan rencana awal dan menggambarkan kelangsungan proses. Indikator hasil yang efisien mengidentifikasi hasil dari aktivitas yang menunjukkan dampak yang positif dan sesuai dengan ekspektasi. Indikator mendukung tujuan berhubungan dengan hasil yang sesuai dengan rencana awal dan tujuan yang diinginkan. Apabila ketiga indikator ini berhasil terpenuhi dalam pelaksanaan e-Faktur PPN, berarti penerapan Elektronik Faktur (E-Faktur) Pajak sebagai alat bukti pemungutan pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah mencapai efektivitas yang diharapkan.

Efisiensi merujuk pada optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada tanpa pemborosan, dengan tujuan mencapai hasil yang paling baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan akurat sambil tetap menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Dalam (Pandiangan, 2014:244) efisiensi dalam konteks wajib pajak mengacu pada pengeluaran yang minimal untuk keperluan perpajakan, sesuai dengan jumlah yang seharusnya, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan nomor 13 tahun 2006, efisiensi diartikan sebagai pencapaian hasil yang maksimal dengan *input* yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, peneliti memiliki pandangan bahwa efisiensi dalam penerapan e-faktur adalah tentang penggunaan yang tepat dari sumber daya (termasuk tenaga, biaya, dan waktu) sebagai input dalam penerapan e-Faktur dengan niat untuk mencapai hasil yang memberikan manfaat, yang bukan hanya dirasakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tetapi juga oleh wajib pajak. Indikator dari efisiensi dalam implementasi e-faktur meliputi:

1. Efisien waktu pembuatan faktur PPN,
2. Menghemat tenaga dan waktu karena penyampaian/pelaporan e-Faktur dapat dilakukan secara instan melalui jaringan internet,
3. Akurat karena e-Faktur tidak memungkinkan pembuatan faktur pajak fiktif ataupun tidak valid,
4. Keamanan dan kerahasiaan data terjamin,
5. Menghemat biaya karena e-Faktur *paperless* (mengurangi penggunaan kertas),
6. Efisien penggunaan ruang penyimpanan dokumen,
7. Sederhana dalam proses faktur PPN.

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak, terutama bagi Pengusaha Kena Pajak, diharapkan sejalan dengan perbaikan dalam sistem administrasi perpajakan yang diterapkan melalui penggunaan e-Faktur. Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan tanggung jawab perpajakan oleh kontributor pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara, yang diharapkan terjadi secara sukarela. Mengingat penerapan *Self Assessment System* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang signifikan (Tiraada, 2013:1002).

Menurut ketentuan yang tertuang dalam PMK No. 192.PMK.03/2007, kriteria yang menggambarkan ketaatan wajib pajak termasuk:

- a) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan SPT masa dengan pengenaan pajak dalam waktu yang sesuai untuk segala jenisnya.
- b) Tanpa adanya tunggakan pajak, melainkan jika telah memperoleh izin untuk membayar secara angsuran atau menunda pembayaran pajak,
- c) Laporan keuangan telah disusun ulang oleh auditor independen atau instansi pengawasan keuangan pemerintah dengan kesimpulan yang menunjukkan keteraturan tanpa pengecualian selama tiga tahun beruntun. Pandangan mengenai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor independen yang tidak tunduk pada pengawasan lembaga pengawas akuntan publik.
- d) Dalam jangka waktu lima tahun terakhir, tidak pernah mendapat vonis hukuman atas pelanggaran pidana dalam ranah perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengusaha Kena Pajak

Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam kesuksesan implementasi e-Faktur untuk meningkatkan efisiensi layanan di sektor perpajakan dengan dampak yang diharapkan pada peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha merujuk

pada individu atau entitas dalam berbagai bentuk yang dalam jalankan usaha atau pekerjaan, meliputi produksi barang, *impor* barang, *ekspor* barang, aktivitas perdagangan, pemanfaatan barang tak berwujud dari luar wilayah pabean, serta penyediaan jasa yang melibatkan *ekspor* jasa atau penggunaan jasa dari luar wilayah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pelaku usaha yang terlibat dalam penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak, yang diwajibkan membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 1984. Kesadaran dan niat PKP untuk secara konsisten menerapkan e-Faktur sebagai sarana perekaman pajak adalah bentuk dari ketaatan PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pasal 1 dari UU RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), Pengusaha Kena Pajak diartikan sebagai pengusaha yang terlibat dalam penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak sesuai dengan hukum Pajak Pertambahan Nilai, dengan pengecualian Pengusaha Kecil yang memiliki batasan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Namun, ada pengecualian jika Pengusaha Kecil memilih untuk mengajukan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban yang diemban oleh Pengusaha Kena Pajak meliputi:

- 1) Mengajukan laporan usahanya untuk mendapatkan pengakuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
- 2) Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- 3) Melakukan penyetoran PPN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,
- 4) Melaporkan hasil perhitungan pajak yang terkait.(Mardiasmo, 2016:338).

Elektronik Faktur (E-Faktur) PPN

Faktur pajak merupakan tanda bukti pengenaan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2016:349), pengertian mengenai Elektronik Faktur Pajak diuraikan dalam Pengumuman Kementerian Keuangan RI Nomor PENG2/PJ.02/2015 Tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e- Faktur). Dalam pengumuman tersebut, dijelaskan faktur pajak yang dibuat dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwujudkan dalam bentuk elektronik.

Menteri Keuangan telah mengeluarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak). Dalam PMK ini, diatur mengenai jenis-jenis faktur pajak, termasuk faktur pajak yang berbentuk elektronik (e-Faktur) dan faktur pajak dalam bentuk fisik (*hardcopy*).bahwa faktur pajak terdiri dari faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) dan faktur pajak berbentuk kertas (*hardcopy*). Definisi faktur pajak elektronik diberikan dalam pasal 1(1) (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik) yang merujuk pada faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditetapkan atau disediakan oleh DJP.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 PER-16/PJ/2014, e-Faktur dalam bentuk dokumen elektronik merupakan hasil yang diperoleh dari penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan oleh DJP. E-Faktur juga dapat diwujudkan dalam bentuk cetakan kertas atau sebagai file pdf. Jika PKP memilih untuk mencetak e-Faktur pada kertas yang telah diatur khusus dengan logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka cetakan tersebut tetap dianggap sebagai faktur pajak yang sah. E-Faktur diberi tanda tangan secara elektronik, sehingga tidak ada lagi keharusan untuk menyertakan tanda tangan basah oleh pejabat atau pegawai yang diamanahkan oleh PKP. Ketentuan mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor 25 PENG-01/PJ.02/2014. Tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).

Dengan adanya faktur pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki bukti konkret tentang ketaatan mereka terhadap hukum, meliputi proses penyetoran, pemungutan, dan pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur pajak juga berperan sebagai alat bantu saat auditor melakukan pemeriksaan terhadap pajak yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur pajak ini dikeluarkan dalam situasi sebagai berikut:

1. Pada saat dilakukan Pemberian barang yang dikenai pajak dan/atau pemberian jasa yang dikenai pajak.
2. Ketika terjadi penerimaan pembayaran, terutama apabila penerimaan pembayaran terjalin sebelum pelaksanaan pemberian Jasa Kena Pajak.
3. Ketika terjadi penerimaan Pelunasan dalam jangka waktu tertentu, terutama saat tahap pekerjaan sebagian telah diselesaikan.
4. Pada situasi lain yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan atau berdasarkan ketentuan lainnya.

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan hal-hal lainnya, dengan menggunakan deskripsi berbentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini dilakukan dalam konteks khusus dan alami, dengan memanfaatkan berbagai metode alami sesuai dengan pendekatan ilmu sosial (Moleong, L, 2010:6).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini di CV. Valerie Mitra Kencana. Di alamat Jln Jend Sudirman No 143, Kota Gunungsitoli. Waktu yang di gunakan penulis dalam melakukan penelitian (01 Juli 2023 s.d 01 Agustus 2023)

Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data primer. Data primer adalah data yang belum mengalami pengolahan dan diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data ini terdiri dari berbagai dokumen dan juga informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan karyawan yang dianggap sebagai sumber terpercaya dari CV. Valerie Mitra Kencana.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang memiliki signifikansi tinggi dalam penelitian, karena esensi utama dari penelitian adalah memperoleh data. Jika tidak terpahami dengan baik, metode pengumpulan data dapat mengakibatkan data yang tidak memenuhi standar yang diharapkan. Dalam hal ini, jika dilihat dari perspektif cara atau teknik pengumpulan data, teknik-teknik berikut ini diterapkan:

- Observasi**
Sesuai dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Sukmadinata (2005:124), observasi atau pengamatan merupakan suatu metode atau pendekatan dalam menghimpun data dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang tengah berjalan.
- Wawancara**
(Hardani, 2020:137), wawancara adalah suatu konteks sosial yang melibatkan interaksi antara dua individu, di mana proses psikologis yang terlibat memerlukan saling interaksi kedua individu dalam memberikan respons yang beragam sesuai dengan tujuan penelitian.
- Dokumentasi**
Dalam kutipan yang diberikan oleh Sugiyono (2018:240), dokumen merujuk pada catatan mengenai peristiwa yang sudah terjadi. Dokumentasi dapat berupa teks, gambar, atau karya-karya monumental yang dihasilkan oleh individu tertentu. Dalam penelitian ini, pendokumentasian dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung dari sumber dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, seperti data penjualan barang, riwayat perusahaan, dan struktur organisasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah langkah sistematis dalam mengumpulkan data untuk membantu peneliti dalam merumuskan kesimpulan. Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses pengorganisasian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya dengan cara yang terstruktur, agar informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan mudah dan temuan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Dalam analisis data kualitatif, pendekatan yang digunakan bersifat induktif, di mana analisis didasarkan pada data yang terkumpul.

Sesuai dengan (B. Milles dan Huberman, 2014:1), analisis melibatkan tiga tahap kegiatan yang terjadi simultan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informasi lebih detail mengenai ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Bagian dari proses analisis adalah reduksi data. Reduksi data mengacu pada langkah-langkah yang mengasah, mengelompokkan, mengarahkan, mengeliminasi yang tidak relevan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan dan memverifikasi temuan akhir. Dalam konteks data kualitatif, reduksi data

dilakukan oleh peneliti dengan berbagai cara transformasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada: seleksi yang cermat, pengelompokan dalam pola yang lebih umum, dan lain sebagainya.

2. Penyajian Data

Menurut Milles & Huberman, penyajian adalah kumpulan informasi yang diatur dengan cara yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan tindakan. Mereka berpendapat bahwa penyajian yang efektif merupakan unsur utama dalam analisis kualitatif yang valid. Ini melibatkan berbagai bentuk seperti matriks beragam, grafik, jaringan, dan diagram. Semua ini bertujuan untuk menggabungkan informasi yang diatur dalam format yang komprehensif dan mudah dipahami. Dengan demikian, analis dapat melihat perkembangan yang terjadi dan menilai apakah penarikan kesimpulan yang tepat atau lanjutan analisis lebih lanjut yang mungkin diindikasikan oleh penyajian.

3. Menarik Kesimpulan

Menurut Milles & Huberman, penarikan kesimpulan hanya merupakan bagian dari satu elemen dalam struktur keseluruhan. Kesimpulan-konklusi juga terus-menerus diuji selama proses penelitian. Verifikasi bisa bermakna hanya sebagai pemikiran singkat yang muncul dalam benak analis (peneliti) saat menulis, atau ulasan kembali pada catatan lapangan. Atau bisa juga merupakan usaha yang lebih intensif melalui tinjauan ulang dan diskusi yang melibatkan rekan-rekan sejawat untuk membangun kesepakatan objektif, atau bahkan usaha lebih luas untuk memasukkan temuan ke dalam kerangka alat analisis lainnya. Dengan ringkas, makna-makna yang muncul dari data perlu diuji untuk kebenaran, kekokohan, dan relevansinya, yang dikenal sebagai validasi. Kesimpulan akhir tidak hanya muncul selama tahap pengumpulan data, tetapi perlu dites ulang untuk memastikan keandalannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elektronik Faktur Pajak Pertambahan Nilai (e-Faktur PPN) adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, dibuat oleh Ditjen Pajak, dan diatur melalui Peraturan Ditjen Pajak PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak dalam bentuk elektronik. e-Faktur PPN merupakan perkembangan dari faktur kertas, dengan fungsi sebagai bukti pemungutan pajak atas transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). E-Faktur memungkinkan deteksi dan pengurangan potensi faktur palsu atau transaksi yang melibatkan perusahaan fiktif.

Dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan CV. Valerie Mitra Kencana sebagai Wajib Pajak Badan, terutama sebagai Pengusaha Kena Pajak, penerapan sistem e-Faktur perlu dipastikan memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan tujuan e-Faktur elektronik dalam menjalankan fungsi sebagai bukti pungutan pajak. Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa faktur pajak adalah dokumentasi pungutan pajak yang disusun oleh PKP yang terlibat dalam penyerahan BKP atau pemberian JKP. Dalam konteks ini, e-Faktur memiliki peran sebagai alat bukti pungutan PPN yang sah. e-Faktur ini diakui oleh kantor pajak serta Direktorat Jenderal Pajak, dan secara aktif diimplementasikan untuk menggantikan faktur fisik. Oleh karena itu, e-Faktur dapat berfungsi sebagai alat bukti pungutan PPN baik pada transaksi PPN keluaran maupun PPN masukan.

Penerapan faktur pajak elektronik mampu memberikan kemudahan dalam mengelola penerimaan pajak. Sesuai Pengumuman NOMOR PENG-2/PJ.02/2015 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur), di poin 2 disebutkan bahwa pengenalan e-Faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan, terutama dalam hal penciptaan faktur pajak. E-Faktur menghasilkan kecepatan dan keterampilan dalam proses perhitungan PPN, menghasilkan nilai tambah bagi CV. Valerie Mitra Kencana sebagai PKP yang merasa puas dengan penerapan e-Faktur. Kenyamanan ini akan berlangsung selama mendukung peraturan pemerintah yang berlaku. Kelebihan ini diharapkan dapat memperbaiki performa staf pajak serta memperkuat kepatuhan PKP, terutama dalam manajemen administratif termasuk pelaporan pajak.

Hasil penerapan e-Faktur pajak terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan faktur kertas, karena menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir kertas manual, memungkinkan pencetakan faktur secara mandiri, dan bahkan tak tercetak juga tak mengapa. Selain itu, penggunaan e-Faktur dapat mengurangi peluang kesalahan perhitungan. Pendekatan ini juga ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas. E-Faktur pajak memberikan kemudahan dalam pengolahan data untuk CV. Valerie Mitra Kencana sebagai Wajib Pajak Badan, sementara hal ini juga mempermudah petugas pajak dalam mengawasi aktivitas PKP. Meski akses kadang

terganggu oleh koneksi internet yang tidak selalu optimal serta potensi gangguan sistem, ini menjadi umpan balik berharga bagi Ditjen Pajak dan KPP untuk perbaikan lebih lanjut. Dalam hal keamanan akses, penggunaan e-Faktur telah memberikan jaminan keamanan akses untuk PKP, dengan setiap PKP memiliki akun pribadi mereka sendiri.

E-Faktur memiliki potensi untuk mendukung tujuan dari implementasi aplikasi e-Faktur 3.2, yaitu meningkatkan penerimaan pajak (dari perspektif fiskus) dan menyederhanakan proses pelaporan pajak (dari sudut pandang CV. Valerie Mitra Kencana sebagai PKP). Ini terjadi dengan memungkinkan pengguna hanya memasukkan data transaksi ke dalam aplikasi, yang selanjutnya memudahkan dan mempercepat pelaporan pajak. Dalam hal ini, cukup dengan memasukkan data ke menu yang tersedia.

Kemudian, mengenai efisiensi dalam penggunaan e-Faktur pajak. E-Faktur memberikan efisiensi dalam proses pembuatan atau pengisian faktur, sebab cukup memasukkan data transaksi tanpa perlu proses manual yang memakan waktu. Penginputan data transaksi pada e-Faktur juga memungkinkan perbaikan yang cepat saat terjadi kesalahan. Selain itu, aplikasi e-Faktur secara otomatis mencatat informasi mengenai mitra transaksi. Penggunaan e-Faktur pajak membawa efisiensi dalam waktu pembuatan atau pengisian faktur, dimana CV. Valerie Mitra Kencana sebagai PKP mencatat data transaksi dan memasukkannya ke aplikasi. Salah satu kelebihan e-Faktur adalah bahwa detail mitra transaksi tercatat dalam sistem (asalkan perusahaan tersebut sah dan tercatat di Kantor Pelayanan Pajak). Apabila terjadi kelalaian, reaksi perbaikan dapat langsung dilakukan.

E-Faktur pajak memiliki potensi untuk menghemat waktu dan usaha yang diperlukan dalam penyampaian atau pelaporan PPN dengan menggunakan aplikasi e-Faktur 3.2. Ini karena tingkat kepatuhan seorang wajib pajak terlihat dari komitmen dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya yang mencakup perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sebelum dilaporkan, pembayaran pajak melalui validasi terlebih dahulu. Meskipun pelaporan PPN sebelumnya menggunakan efiling, hal ini mengalami perubahan sejak September 2021, di mana pelaporan PPN kini dilakukan melalui situs web e-Faktur resmi. Sebagai hasilnya, wajib pajak yang belum membayar pajak tidak dapat melaporkan. Wajib pajak tidak harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk penyampaian laporan, karena pelaporan e-Faktur dapat dilakukan melalui situs resmi Ditjen Pajak. Proses pengisian e-Faktur mungkin lebih cepat, walaupun kadang bisa terhambat oleh kualitas jaringan internet. Dengan konektivitas yang baik, waktu dan energi yang dihemat dalam pelaporan tanpa perlu datang ke KPP, serta pengurangan penggunaan kertas menjadi lebih mungkin.

Pemanfaatan e-Faktur menjamin akurasi faktur pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak, yang tercermin dalam NSFP. Nomor Seri ini tidak dapat diciptakan atau dimanipulasi. Upaya pembuatan atau manipulasi Nomor Seri akan menimbulkan konsekuensi hukuman bagi pelakunya. NSFP hanya bisa diperoleh di layanan e-NOVA secara daring. Dengan menerapkan aplikasi e-Faktur 3.2, selain memastikan integritas data, juga terjamin keamanan dan kerahasiaan informasi. Meskipun demikian, CV. Valerie Mitra Kencana sebagai Wajib Pajak Badan atau PKP harus mengajukan permintaan untuk sertifikat digital. Dalam menggunakan e-Faktur, setiap transaksi memiliki tanda tangan digital dalam bentuk barcode, dan masing-masing PKP memiliki akun individual. Melalui e-Faktur, bahkan transaksi dengan entitas fiktif dapat terdeteksi, sehingga data yang terekam dan masuk ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap terjaga kerahasiaannya. Sejalan dengan hal ini, data yang berpindah ke KPP juga dijaga kerahasiaannya, karena petugas pajak pastinya mengikuti kode etika profesional yang berlaku.

Penerapan aplikasi e-Faktur 3.2 menghasilkan penghematan biaya yang diusahakan oleh CV. Valerie Mitra Kencana selaku PKP bila dibandingkan dengan penggunaan faktur kertas. Ini karena penggunaan e-Faktur memberi opsi kepada PKP untuk memutuskan apakah ingin mencetak faktur atau tidak. Hal ini mengimplikasikan pengurangan pengeluaran dalam pembelian kertas. Pemanfaatan aplikasi e-Faktur juga berdampak pada efisiensi penggunaan ruang penyimpanan dokumen faktur pajak, karena e-Faktur dapat disimpan dalam bentuk softfile. Penyimpanan softfile dapat dilakukan dalam komputer, sehingga tidak ada kebutuhan khusus untuk ruang gudang arsip. Sebelumnya, saat menggunakan faktur kertas, proses penyimpanan melibatkan penggunaan folder dan lemari arsip, yang berujung pada pengelolaan yang rumit. Sekarang, dengan e-Faktur, hanya memerlukan kapasitas penyimpanan komputer untuk menyimpan softfile. Dalam format softfile seperti ini, pencarian ulang informasi e-Faktur menjadi lebih mudah ketika diperlukan.

Implementasi Aplikasi e-Faktur 3.2 di CV. Valerie Mitra Kencana sebagai Wajib Pajak Badan membawa kemudahan dalam pembuatan faktur pajak keluaran dan masukan, serta memberikan kenyamanan dalam proses pelaporannya. Tidak lagi diperlukan pembuatan manual untuk nomor faktur, baik untuk faktur masukan maupun faktur keluaran, karena nomor faktur secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi dengan jaminan bahwa tidak ada duplikasi. Pelaporan dilakukan melalui platform web e-Faktur. E-Faktur PPN menjadi instrumen yang mendorong peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak. Melalui

penerapan e-Faktur pajak, Penerimaan PPN dari CV. Valerie Mitra Kencana sebagai PKP mengalami peningkatan berkat penghitungan PPN yang berjalan otomatis. Dalam konteks penggunaan faktur kertas, peningkatan penerimaan pajak tidak terjadi, sebab jumlah penerimaan dari penjualan dapat disembunyikan oleh PKP.

Penerapan e-Faktur pajak yang terbukti efektif dan efisien tidak hanya memberikan keuntungan bagi Ditjen Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tetapi juga menghasilkan manfaat tambahan yang signifikan bagi CV. Valerie Mitra Kencana selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP). Keuntungan ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan ketataan wajib pajak, terutama PKP, dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menerapkan ketataan bagi PKP adalah suatu rangkaian tindakan untuk memenuhi kewajiban serta hak perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Guna mengevaluasi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan, seperti CV. Valerie Mitra Kencana, terkait penerapan efektif dan efisien e-Faktur, PKP diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran sebagai PKP ke KPP secara sukarela. Dengan adanya pendaftaran ini, PKP dapat menggunakan e-Faktur pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik untuk transaksi keluaran maupun masukan. Kemudahan dalam penggunaan e-Faktur serta kecepatan dalam menghitung pajak mempermudah PKP dalam membayar PPN tepat waktu.

PKP, seperti CV. Valerie Mitra Kencana, berupaya untuk secara lengkap dan tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum batas akhir pelaporan. Meskipun terkadang terdapat keterlambatan yang mungkin disebabkan oleh kendala koneksi internet atau kelupaan, namun usaha dilakukan untuk memastikan bahwa pelaporan dilakukan sesuai waktu yang ditentukan. Proses pelaporan ini umumnya dilakukan melalui platform web e-Faktur.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan e-Faktur di CV. Valerie Mitra Kencana sudah efektif ketepatan penggunaannya yang dapat diketahui dengan terlaksananya faktur pajak sebagai fungsi bukti pungutan pajak dan bisa memberikan kenyamanan dalam memproses penerimaan pajak.
2. Penerapan e-Faktur sudah efektif hasil guna pemberlakuan aplikasi e-Faktur 3.2 yang dapat diketahui dengan penerapan e-Faktur pajak memiliki keunggulan dari pada faktur kertas dan kemudahan memproses data wajib pajak.
3. Penerapan aplikasi e-Faktur 3.2 sudah efektif dalam menunjang tujuan dari PKP dimana faktur pajak dapat memaksimalkan penerimaan pajak dan memberikan kemudahan dalam penyampaian pajak.
4. Penerapan e-Faktur di CV. Valerie Mitra Kencana sangat efisien waktu dalam pembuatan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, dimana pembuatan dan pengisian data faktur tinggal *diinput* di aplikasi e-Faktur.
5. Penerapan e-Faktur sangat efisien tenaga dan waktu yang digunakan dalam penyampaian dan pelaporan PPN Ketika menggunakan aplikasi e-Faktur, wajib pajak tidak memerlukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengirimkan laporan, karena pelaporan e-Faktur dapat dilakukan melalui portal resmi Ditjen Pajak.
6. Penerapan e-Faktur sangat efisien keakuratan faktur pajak yang dikeluarkan oleh DJP yang dapat dilihat dari Nomor Seri Faktur Pajak, dimana NSFP tidak dapat dimanipulasi dan hanya dapat diminta di e-NOVA *online*
7. Penerapan e-Faktur sangat terjamin keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak selaku PKP karena masing-masing wajib pajak mempunyai akun sendiri dan memiliki sertifikat digital.
8. Penerapan e-Faktur sangat menghemat biaya yang dikeluarkan oleh PKP karena faktur pajak tidak perlu dicetak jadi menghemat pengeluaran untuk pembelian kertas.
9. Penerapan e-Faktur sangat menghemat ruang penyimpanan dokumen faktur pajak karena faktur-faktur pajak bisa disimpan dalam bentuk *softfile* jadi tidak perlu ruang khusus sebagai gudang arsip.
10. Penerapan aplikasi e-Faktur sangat efisien pemanfaatannya dan mudah dalam pembuatan faktur pajak serta pelaporannya yang lebih cepat melalui *web* e-Faktur.
11. Penerapan e-Faktur dapat meningkatkan realisasi penerimaan PPN karena *penginputan* yang otomatis dan tidak dapat disembunyikan.
12. Penerapan e-Faktur yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kepatuhan PKP dimana Penerapan e-Faktur mempermudah tugas wajib pajak sehingga mereka dapat menjalankan kewajiban mereka dengan lebih efisien perpajakannya, mulai dari mendaftarkan dirinya sebagai PKP secara sukarela, menghitung, menyertorkan dan melaporkan PPN dengan waktu yang efisien.

13. Dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa tantangan dalam menggunakan e-faktur melibatkan isu koneksi internet yang kurang stabil, dan terkadang aplikasi mengalami kesalahan.

Saran

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Berikut saran untuk PKP terkait e-Faktur PPN.

- Wajib pajak selaku PKP untuk lebih tepat waktu melaporkan pajaknya, dimana selama ini PKP sudah pelunasan pajak dan lupa melakukan pelaporan.
- Wajib pajak selaku PKP untuk melakukan pelunasan pajaknya dengan tepat waktu agar tidak dikenakan denda.
- Wajib pajak selaku PKP untuk lebih tepat waktu melakukan penyetoran dan pelaporan SPT PPN

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Saran untuk peneliti berikutnya untuk penelitian terkait e-Faktur PPN bisa menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner yang diolah menggunakan *software* SPSS atau juga EVIEWS

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. (2013). *Manajemen Perkantoran, Efisien, efektif, Dan Profesional*. ALFABETA.
- Amin, M. A. (2020). Pengaruh Penerapan e-faktur dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Gender sebagai Variabel Medernisasi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–149.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian; Kuantitatif dan Kulitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa Ppn Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2023–2032.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Penerbit ANDI.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor 25 PENG-01/PJ.02/2014. Tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)*. (n.d.).
- Pengumuman Kementrian Keuangan Republik Indonesia nomor PENG2/PJ.02/2015 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E- Faktur)*. (n.d.).
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*. (n.d.).
- Rintas, B., Firdaus, F., Pratama, B., & Ak, M. (2020). Analisis Sistem Penerapan E-Faktur Dalam Melaporkan SPT Masa PPN (Studi Kasus Di PT . Inkote Indonesia). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–24. <http://repository.stei.ac.id/2526/1/11150500514 - Bunga Rintas - Naskah Publikasi - indonesia.pdf>
- Samba, R. P. (2021). *Penerapan E-Faktur Dalam Upaya meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018-2020*. 1–64.
- Siahaan, M. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Tiraada, T. A. . (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1 No. 3.